

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS BANK RAKYAT INDONESIA
AGRONIAGA CABANG SEMARANG
(Studi kasus putusan PN Semarang 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Maura Amartyan Novina Prasofy

NIM : 30302100197

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS BANK RAKYAT INDONESIA
AGRONIAGA CABANG SEMARANG
(Studi kasus putusan PN Semarang 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg)



Diajukan Oleh :

Maura Amartyan Novina Prasofy
NIM: 30302100197

Telah disetujui:

Pada tanggal, 28 Oktober 2024

Dosen Pembimbing :


Rizki Adi Purnadito, S.H.,M.H
NIDN. 06-910-9001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS BANK RAKYAT INDONESIA
AGRONIAGA CABANG SEMARANG
(Studi kasus putusan PN Semarang 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MAURA AMARTYAN NOVINA PRASOFY
NIM 30302100197


Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 28 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,



Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno, S.H.,M.H.
NIDN.8832970018

Anggota,

Anggota,



Dr. R. Sugiharto, S.H.,M.H
NIDN. 0602066103



Rizki Adi Pinandito, S.H.,M.H
NIDN. 0619109001



Mengetahui,
Ketua Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN.06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maura Amartyan Novina Prasofy

NIM : 30302100197

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul : **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA CABANG SEMARANG (Studi kasus putusan PN Semarang 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg)"**

Merupakan benar-benar hasil karya sendiri tanpa melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2024

Yang Menyatakan


Maura Amartyan Novina Prasofy

NIM : 30302100197

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maura Amartyan Novina Prasofy

NIM : 30302100197

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA CABANG SEMARANG (Studi kasus putusan PN Semarang 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg)" Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Semarang, 28 November 2024

Yang Menyatakan


Maura Amartyan Novina Prasofy

NIM : 30302100197

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Qs. Al-Baqarah 2 : 286)

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar

(Qs. Ar-Rum : 60)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan seluruh umat Muslim.
3. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, dengan sepenuh hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Mama Sri Martini dan Papa Sodik Prawoto, karena segala perjuangan penulis hingga berada di titik ini yang tidak lain dan tidak bukan dari dukungan Mama dan Papa hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Nenek tercinta, dengan penuh rasa hormat dan sayang, skripsi ini penulis persembahkan untukmu. Pengorbanan, kasih sayang, dan dukunganmu selama ini telah membentuk diri ini. Segala upaya dan usaha dalam penulisan skripsi ini untuk membuktikan bahwa penulis bisa membahagiakanmu.
5. Kepada Pasangan tercinta, Ahmad Dimas Thohari terima kasih atas segala dukungan, cinta, dan kesabaran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, terima kasih karena selalu menemani dan selalu menjadi seseorang yang tak pernah lelah memberi semangat, cinta, maupun materi yang tidak dapat penulis balas satu persatu. Harapan penulis semoga kita tetap bersama hingga apa yang kita cita-citakan tercapai.
6. Kepada Adik – adikku tercinta, Adisty, Khayla, Yusuf, Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan, semoga penulis menjadi panutan dan contoh yang baik untuk kalian, penulis sadar selama ini belum menjadi kakak yang baik, namun penulis berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya.
7. Kepada teman sekaligus sahabat penulis yang sudah dianggap sebagai saudara perempuan, Mila Frendyana yang tak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun, yang selalu ada disaat penulis berada di dalam kesulitan,

yang menemani penulis dari Mahasiswa baru hingga menjadi sarjana dan selalu bersama. Harapan penulis hubungan persahabatan ini tidak akan pernah terpisahkan, dan dapat mewujudkan segala ambisi selama kuliah.

8. Teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kontribusinya atas penulisan skripsi ini, terima kasih karena selalu memberi motivasi dan dukungan.
9. Almameter Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT , yang telah memberikan segala rahmat, hidayat, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS BANK BRI AGRONIAGA CABANG SEMARANG (Studi kasus putusan PN 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg.)”** ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yth :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

7. Dini Amalia, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.Kn, selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Rizki Adi Pinandito, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta ketulusan dan kesabaran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
10. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala Ilmu selama proses perkuliahan
11. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2021.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran, dan masukan yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 06 September 2024
Penulis,

Maura Amartyan Novina Prasofy
NIM 30302100197

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
1. Penegakan Hukum.....	11
2. Tindak Pidana.....	11
3. Korupsi.....	12
4. Karyawan.....	12
5. Bank BRI Agroniaga	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum penegakan Hukum.....	18
1. Pengertian penegakan hukum.....	18
2. Asas-asas dalam Hukum Pidana.....	22

3. Lembaga-lembaga dalam penegakan hukum	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	25
1. Unsur-unsur tindak Pidana	26
2. Jenis-jenis tindak pidana.....	27
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	30
1. Pengertian Korupsi	31
2. Faktor-faktor Korupsi	31
3. Aspek faktor eksternal dalam melakukan korupsi.....	33
4. Korupsi dalam berbagai perspektif.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	36
1. Fungsi Perbankan	37
2. Jenis-jenis Bank berdasarkan Fungsinya.....	39
3. Jenis-jenis Bank berdasarkan kepemilikannya.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi perbankan karyawan perseroan terbatas BANK BRI agroniaga cabang Semarang berdasarkan hukum positif di Indonesia.....	43
B. Upaya hakim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karyawan PT Bank BRI Agroniaga cabang Semarang dalam putusan Nomor 35/Pid.Sus- TPK/2023/PN.Smg.....	59
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Cabang Semarang, dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus korupsi di sektor perbankan di Indonesia, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam regulasi dan implementasi prinsip tata kelola yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perbankan dan memahami upaya hakim dalam menyelesaikan kasus terkait.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan terkait, literatur, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menemukan bahwa celah dalam regulasi perbankan, lemahnya pengawasan, serta faktor budaya organisasi menjadi penyebab utama maraknya korupsi. Kurangnya sanksi yang tegas juga menjadi hambatan dalam pencegahan korupsi di sektor ini.

Kesimpulan, diperlukan reformasi hukum yang signifikan, penguatan regulasi perbankan, dan kolaborasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dan pengawas perbankan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Rekomendasi penelitian ini mencakup penguatan pengawasan kredit perbankan dan reformasi sistem keuangan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Perbankan, Tata Kelola, Pengawasan.


ABSTRACT

This research focuses on law enforcement against corruption crimes of PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Semarang Branch, with a case study of the Semarang District Court decision Number 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg. The background of this research is the increasing cases of corruption in the banking sector in Indonesia, which indicates weaknesses in regulation and the implementation of good governance principles. This study aims to analyze law enforcement against banking corruption crimes and understand the efforts of judges in resolving related cases.

The method used is normative juridical with a descriptive approach of analysis. Data is collected through literature study and analysis of legal documents, including relevant laws and regulations, literature, and court decisions. This study found that gaps in banking regulations, weak supervision, and organizational culture factors are the main causes of rampant corruption. The lack of firm sanctions is also an obstacle in preventing corruption in this sector.

In conclusion, significant legal reforms, strengthening banking regulations, and better collaboration between law enforcement agencies and banking supervisors are needed to create a more transparent and accountable system. The recommendations of this study include strengthening banking credit supervision and financial system reform to prevent abuse of authority.

Key words : *Law Enforcement, Corruption, Banking, Governance, Supervision.*





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud disini berarti bahwa negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Di Indonesia hukum sangat lemah terhadap tindak pidana korupsi, khususnya di sektor perbankan, bukanlah suatu hal yang salah dan tidak berlebihan. Sebab pada kenyataannya aparat kehakiman sering terlihat ragu dalam menerapkan hukum. Tidak jarang hakim mendapati dirinya tidak berdaya menghadapi para pelaku korupsi bank atau yang sering disebut dengan *white collar crime*.²

White collar crime yang berarti kejahatan kerah putih merujuk pada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang memanfaatkan posisi atau kekuasaan mereka di sektor swasta maupun pemerintahan. Tindakan ini dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan

¹ UUD 1945

² Syarifudin. et al., 2006, Benang Kusut Peradilan Perbankan, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta Pusat, hlm. Xiii.

tertentu.³ Biasanya, tindakan kriminal semacam ini terjadi di Negara-negara yang belum memiliki fondasi hukum korporat yang kuat. Hal ini memungkinkan para pelaku untuk bertindak dengan mudah tanpa merasa gentar atau ragu.⁴

Akibatnya, banyak pelaku yang lolos dari keadilan atau dibebaskan oleh pengadilan. Tindak pidana di bidang perbankan merujuk pada segala bentuk pelanggaran hukum yang terkait dengan aktivitas bank, dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan hukum yang mencakup pidana umum dan pidana khusus. Tindak pidana ini mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Perbankan Syariah, serta peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi

Beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang melibatkan bank. Tindak pidana perbankan hanya mencakup pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan.⁵

Akhir-akhir ini korupsi semakin banyak dibicarakan, baik di media cetak, elektronik, seminar, lokakarya, diskusi, dan lain-lain. Korupsi telah menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia, karena secara sistematis

³ "simulasikredit.com", Apa itu *White collar crime*? Definisi, pemicu hingga jenisnya, [Apa Itu White Collar Crime? Definisi, Pemicu Hingga Jenisnya | SimulasiKredit.com](#) diakses tanggal 03 September 2024, Pkl. 20.21

⁴ *Ibid*, diakses tanggal 03 September 2024, Pkl. 20.30

⁵ Friska Anggi Siregar, 2023, Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan, *jurnal hukum politik dan ilmu sosial*, Vol.2, No. 1, hlm. 240.

telah merasuki setiap sendi kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan stigmatisasi negatif terhadap negara dan bangsa Indonesia di dunia internasional. Berbagai cara ditempuh untuk memberantas korupsi, serta modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin canggih.⁶

Tidak hanya dalam dunia hukum saja yang melarang korupsi, dalam Al-Quran juga melarang orang yang melakukan korupsi dan memberikan sanksi, hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 dimana dalam ayat tersebut dijelaskan larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, kita harus ingat bahwa setiap harta yang kita peroleh hendaknya diperoleh dengan cara yang benar dan halal dan tidak merugikan orang lain. Dalam ajaran ini, kita diingatkan untuk tidak saling memakan harta satu sama lain secara tidak sah atau dengan cara korupsi.

Korupsi yang marak terjadi diberbagai kegiatan-kegiatan perbankan berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel. Sektor-sektor yang rawan korupsi hampir dijumpai diseluruh lini dunia perbankan. Menurut Jeremy Pope, akar masalah dari korupsi adalah kemiskinan, tanpa kemiskinan tidak akan ada korupsi, akan tetapi kemiskinan bukan satu-satunya penyebab.⁷ Meskipun pendapat Jeremy Pope tersebut tidak sepenuhnya benar, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa faktor yang menjadikan alasan korupsi memang bermacam-macam, seperti moral,

⁶ Chaerudin. et al., 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum TINDAK PIDANA KORUPSI*, Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

⁷ Raihan Mahdy, 2020, menyemai nilai moral bagi pemimpin sebagai upaya pemberantasan kejahatan kerah putih (Korupsi) di Indonesia, *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol. 1, No. 1, hlm. 5

keimanan yang rendah, pengawasan yang belum efektif dan efisien, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.⁸

Kejahatan perbankan tidak hanya dijerat dengan Undang-undang perbankan, namun sektor perbankan merupakan sektor/bidang yang rawan tindak pidana korupsi. Karena perbankan merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi di bidang perbankan berkembang seiring meningkatnya industri perbankan sebagai lokomotif pembangunan nasional. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perbankan bukan saja bagi pihak yang menjadi korban, namun akan menimbulkan kesan negatif bagi lembaga keuangan/perbankan itu sendiri.⁹

Moch. Anwar membedakan pengertian Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.¹⁰ Khusus untuk tindak pidana perbankan, Indriyanto Seno Adji melihat dalam dua sisi pengertian, yakni sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, tindak pidana perbankan

⁸ Chaerudin. Et al., *Loc. Cit.*, hlm. 12.

⁹ Linda Hindriana & Neni Sri Imaniyati, 2020, PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENANGANI KEJAHATAN PERBANKAN, *syiah kuala law jurnal*, Vol. 1, No. 3, hlm. 4.

¹⁰ Adliya, 2020, Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank kaitannya dengan Tindak Pidana Perbankan, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 9, No. 1, hlm. 331-332.

hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-Undang Perbankan.¹¹

Sementara dalam pengertian luas, tindak pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan komputer (*computer crime*), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, maupun Pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (*custom crime*).¹²

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan tiap-tiap unsur tersebut ialah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara efektif dan efisien, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat.¹³

Salah satu sumber keuangan dalam masa sekarang adalah kredit yang disalurkan oleh perbankan. Kredit tersebut dalam bentuk kredit perorangan atau kredit perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau

¹¹ RAFNO, 2021, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN, *Universitas Batanghari*, Vol. 1, hlm 84.

¹² *Ibid*, hlm 85

¹³ Rukmono, B.S. 2018, *Kesaksian pejabat bank dalam penanganan tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi di bidang perbankan*, metaphor, Jakarta, hlm. 84.

meningkatkan produksinya.¹⁴ Secara alamiah sumber keuangan perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit seluruhnya bukan dana milik bank karena modal perbankan juga sangat terbatas.

Dana tersebut merupakan dana masyarakat yang disimpan atau ditabung di bank tersebut seperti dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan lain-lain. Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu cukup lama merupakan sumber utama bagi bank untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit.¹⁵

Landasan hukum yang dijadikan acuan dasar mengenai dunia perbankan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia, dalam pengertian umum terdapat 3 jenis bank yang ada di Indonesia, yang pertama bank Indonesia sebagai bank sentral biasanya bergerak di bidang perbankan di Indonesia dan sektor moneter, sedangkan dua jenis lainnya sekali lagi, bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah jenis bank yang pelayanannya dengan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, terdapat perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat yaitu dari lingkup operasionalnya saja.

Dalam dunia perbankan pihak ketiga bisa saja melakukan penarikan atas nama pemegang rekening, namun sering terjadi pemalsuan tanda tangan,

¹⁴ "sahabat pegadaian", Jenis-jenis kredit berdasarkan pengelompokannya, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/jenis-jenis-kredit-berdasarkan-pengelompokannya> diakses tanggal 03 September 2024, Pkl. 19.25.

¹⁵ Syarifudin. et al., 2006, *Benang Kusut Peradilan Perbankan*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta Pusat, hlm. 12.

jumlah nominal uang yang ditarik, yang semuanya dilakukan dalam keadaan sadar dan untuk menguntungkan diri sendiri. Dari sinilah pihak bank berpegang pada asas dan prinsip dalam melakukan transaksi perbankan. Prinsip dan asas yang dipegang teguh oleh pihak bank yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana perbankan Indonesia menjalankan usahanya dengan asas demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹⁶

Undang-undang perbankan bukanlah satu-satunya opsi dalam praktik peradilan pidana, terdapat beberapa undang-undang lain yang sering digunakan untuk mendakwa tersangka kasus perbankan. Hal itu disebabkan oleh tindak pidana perbankan itu sendiri yang memiliki banyak sisi secara parsial. Hal ini sesuai dengan modus tindak pidana perbankan yang cukup rumit yang terdiri dari tahapan-tahapan yang pada akhirnya dipandang sebagai gabungan tindak pidana.

Pelaku tindak Pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya

¹⁶ RAFNO, 2021, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN, *Universitas Batanghari*, Vol. 1 hlm. 12.

haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.¹⁷

Banyak kasus tindak pidana korupsi perbankan yang terjadi di Kota Semarang, beberapa diantaranya yaitu kasus korupsi Bank Jateng yang dilakukan oleh terdakwa Anggoro sebagai kepala unit pemasaran Bank Jateng cabang Kaligawe yang terjadi pada tahun 2019-2021 dengan kerugian negara sebesar Rp. 7,700,000,000 dan kurungan penjara 4 Tahun 10 bulan.¹⁸

Kasus dugaan korupsi Bank Mandiri Semarang yang merugikan negara Rp112 miliar, terkait dengan pemberian fasilitas kredit Bank Mandiri Semarang kepada PT Citra Guna Perkasa dan PT Harsam Indo Visitama pada tahun 2016, Saat ini ada enam orang yang ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Bambang Suprabowo yang saat kejadian menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank Mandiri Semarang dan dua account officer Bank Mandiri yang bernama Lestin dan Anaid.¹⁹

Dari kasus tersebut dengan adanya Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan supaya terdapat penguatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemberian fasilitas kredit perbankan, serta perlunya reformasi sistem keuangan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh oknum perbankan seperti yang terjadi di kasus tersebut.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁸ "tirto.id", korupsi bank jateng, <https://tirto.id/korupsi-bank-jateng-kepala-unit-pemasaran-dituntut-bui-9-tahun-gZfy> diakses tanggal 3 September 2024 pk. 14.06.

¹⁹ "tirto.id", korupsi bank mandiri semarang <https://tirto.id/berkas-6-tersangka-korupsi-bank-mandiri-semarang-sudah-lengkap-gYWf> diakses tanggal 18 September 2024 pukul 10.40.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis kajian mengenai hukum positif di Indonesia yang digunakan terbatas pada Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Perbankan. Hal ini dikarenakan aturan mengenai tindak pidana korupsi di dunia perbankan terdapat pada kedua aturan hukum tersebut.

Dari latar belakang diatas penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus tindak pidana korupsi perbankan di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan terdapat aturan hukum mengenai korupsi akan tetapi masih dikaji apakah peraturan itu bisa di implementasikan dengan baik dalam kasus tersebut Maka dari itu penulis akan menganalisis suatu judul skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Karyawan PT BANK BRI Agroniaga Cabang Semarang (Studi kasus putusan PN Semarang 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, maka fokus permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi perbankan berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hakim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karyawan PT Bank BRI Agroniaga cabang Semarang dalam putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian hukum ini dibuat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi perbankan berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Hakim terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Karyawan PT Bank BRI Agroniaga cabang Semarang dalam putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian mencakup kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan, atau informasi kepada masyarakat tentang tindak pidana pelaku kejahatan perbankan dalam mencapai keadilan.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum khususnya pihak polisi, jaksa dan hakim dalam system peradilan pidanatindak pidana perbankan dan memberikan masukan khususnya pegawai bank untuk tidak melakukan tindak pidana perbankan

- b. Kepentingan mahasiswa sendiri untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan agar kelak menjadi penegak hukum yang dapat memberikan keadilan se-adilnya terhadap siapapun tanpa pandang bulu.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Karyawan PT BANK BRI Agroniaga Cabang Semarang” Adapun penjelasan arti kata dari judul tersebut yaitu :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada.²⁰

2. Tindak Pidana

Tindak pidana (bahasa Belanda: *strafbaar feit*) adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah

²⁰ “Gamedia”, pengertian penegakan hukum, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> diakses tanggal 14 Agustus 2024 pk1. 11.32

perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.²¹

3. Korupsi

Kata Korupsi berasal dari kata Bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.” Pengertian Korupsi dalam kamus umum Bahasa Indonesia, diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²²

4. Karyawan

Karyawan adalah seseorang yang bekerja untuk suatu perusahaan atau organisasi dengan status sebagai pegawai tetap atau kontrak. Mereka biasanya mendapatkan gaji atau upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Karyawan dapat bekerja di berbagai bidang dan tingkatan, mulai dari karyawan produksi hingga karyawan manajemen²³

5. Bank BRI Agroniaga

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau biasa disingkat menjadi BRI, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 449 unit kantor

²¹ “wikipedia”, tindak pidana, https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana diakses tanggal 14 Agustus 2024 pkl. 11.40

²² Maidin Gultom, 2018, Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

²³ “geograf.id”, pengertian karyawan, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-karyawan> diakses tanggal 14 Agustus 2024 pkl. 12.27.

cabang dan 13.863 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini juga memiliki kantor di New York, Hong Kong, Singapura, Cayman Islands, Taiwan, Colmera, Fatuhada, Hudilaran, dan Audian.²⁴

Bank BRI Agroniaga adalah Bank digital yang merupakan bagian dari BRI Group dan memiliki aspirasi sebagai *“The Best Digital Bank For Agri & Beyond by becoming house of fintech & home for gig economy”*

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Karyawan Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia Agroniaga cabang Semarang (Studi kasus putusan PN Semarang 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg)”** metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan melakukan penelitian bahan-bahan hukum Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana

²⁴ “id.wikipedia.org”, Bank rakyat Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia diakses tanggal 14 Agustus 2024 pk1. 12.40.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

Korupsi, serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis data yang digunakan bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg. Dan buku literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung didapatkan dari objek melalui wawancara.²⁶

Sumber Data Sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

²⁶ “detik.com”, definisi data sekunder, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder> diakses tanggal 14 Agustus 2024 pkl. 13.29.

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam undang-undang berikut ini :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang disusun penulis sebagai penunjang dari sumber pertama, yaitu berasal dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Korupsi Karyawan Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia Agroniaga cabang Semarang (Studi kasus putusan PN Semarang 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg)”** adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian
- b. Laporan-laporan
- c. Jurnal

- d. Skripsi
- e. Artikel
- f. Buku

Yang diambil dari media cetak serta media elektronik dan sebagainya.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan data sekunder. Studi kepustakaan yaitu penulis dalam melakukan penelitian menggunakan berbagai literatur seperti perolehan atau referensi dari jurnal, buku, website, dan putusan pengadilan. Metode Analisis Data yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih dilihat dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi empat bagian Bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka membahas mengenai teori penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi karyawan perbankan, mulai dari pengertian perbankan, korupsi, kredit, dalam perspektif Hukum Islam, dan lain lain.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan dan upaya hakim dalam mengadili perkara kejahatan perbankan

BAB IV : PENUTUP

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum penegakan Hukum

Demi kepentingan penelitian seperti tertera dalam rumusan masalah dilakukan kajian pustaka terhadap beberapa literatur seperti jurnal, buku, dan artikel dengan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Dalam skripsi berjudul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo) yang ditulis Rafno mahasiswa fakultas Hukum Universitas Batanghari (2020), terfokus pada upaya pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi perbankan. Sedangkan penulis meneliti mengenai upaya penegakan hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana korupsi karyawan Bank BRI.²⁷

1. Pengertian penegakan hukum

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga

²⁷ Rafno, 2021, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN, *Universitas Batanghari*, Vol. 1, Hlm.

memberikan efek jera. Untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.²⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang fundamental dalam sistem hukum pidana, yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan menjaga keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Hal ini mencakup tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh pelaku kejahatan, baik dalam bentuk sanksi pidana seperti hukuman penjara, denda, maupun tindakan rehabilitasi.

Di samping itu, penegakan hukum memerlukan keteladanan dan kepemimpinan sehingga dapat menjadi penggerak dan inspirator penegakan hukum yang pasti dan efektif dalam mencapai keadilan. Integritas dan loyalitas menjadi dambaan bagi penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tetapi ironisnya yang kerap kali terjadi setiap yang berperkara di pengadilan pada umumnya ingin menang bukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.²⁹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan

²⁸ Fadhlil Ade Candra & Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 1, hlm. 43.

²⁹ *Ibid*, hlm. 44.

normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³⁰

Dalam konteks penegakan hukum, maka peran masyarakat tentunya tidak mungkin dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki peran penting dalam keikutsertaannya dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara. Masyarakat juga merupakan bagian terpenting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara.³¹

Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkaitan dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah menjadi rahasia umum, lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat dilihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang semestinya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat tetapi para penegak hukumnya sendiri yang melakukan ketidakadilan tersebut.³²

Fungsi Polri dalam pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun,

³⁰ Aaron Alelxaender, 2023, Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *IJOLARES Indonesia Journal Of Law Research*, Vol 1 No 1, hlm. 13.

³¹ *Ibid*, hlm. 13.

³² Fadhlil Ade Candra & Fadhillatu Jahra Sinaga, *Op Cit.*, hal. 46.

yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya³³

Konsep kepolisian pada setiap negara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat negara tersebut. Di Amerika dan Belanda kepolisian dipengaruhi oleh paham Liberalisme dan Individualisme sehingga konsep tugas dan fungsi kepolisian yang terbentuk dalam undang-undang berbeda dengan konsep tugas dan fungsi kepolisian Indonesia yang berlandaskan kepada nilai Pancasila.³⁴

Penegakan Hukum menurut Hukum Islam yaitu Seluruh konstitusi dan perundang-undangan yang diberlakukan dalam Khilafah Islamiyah bersumber dari wahyu. Ini dapat dipahami karena netralitas hukum hanya bisa diwujudkan hak penetapan hukum tidak berada di tangan manusia, tetapi di tangan Zat Yang menciptakan manusia. Menyerahkan hak ini kepada manusia seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi-sekular sama artinya telah memberangus “netralitas hukum”.³⁵

Dalam sistem Islam, sekuat apapun upaya untuk mengintervensi hukum pasti akan gagal. Pasalnya, hukum Allah SWT tidak berubah, tidak akan pernah berubah, dan tidak boleh diubah. Khalifah dan aparat negara hanya bertugas menjalankan hukum, dan tidak berwenang membuat atau

³³ Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, hlm. 360-361

³⁴ *Ibid*, hal. 362

³⁵ “dibalikislam.com”, penegakan hukum dalam Islam, <https://www.dibalikislam.com/2015/03/penegakan-hukum-dalam-islam.html> diakses tanggal 03 september pkl 17.20

mengubah hukum. Mereka hanya diberi hak untuk melakukan ijtihad serta menggali hukum syariah dari al-Quran dan Sunnah Nabi saw.

Asas penegakan Hukum Menurut Belleford asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif. Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

2. Asas-asas dalam Hukum Pidana meliputi :

Prinsip dasar yang digunakan sebagai landasan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana yaitu asas legalitas, asas culpabilitas, asas oportunitas, asas praduga tak bersalah dan ssas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Asas legalitas Pengertian asas legalitas adalah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana apabila telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Seseorang dapat dituntut atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh hukum/undang-undang.

Asas culpabilitas Asas *culpabilitas*, yaitu *nulla puena sine culpa* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan.

Asas oportunitas Asas *opportunitas* ialah penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan penuntutan dengan pertimbangan demi kepentingan umum.

Asas praduga tak bersalah Asas praduga tidak bersalah artinya seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta jujur dan tidak memihak. Asas ini mengandung pengertian bahwa proses pemeriksaan tidak boleh berbelit-belit dan tersangka berhak untuk mendapatkan pemeriksaan yang cepat agar segera diperoleh kepastian hukum.³⁶

Mahkamah peradilan bisa dibentuk berdasarkan teritorial bisa tingkat pusat, wilayah, maupun imarah. Di tiap wilayah atau imarah bisa dibentuk beberapa mahkamah peradilan. Jika ada tarik ulur antara penuntut dan pihak tertuntut, yang dimenangkan adalah pihak penuntut. Jika penuntut meminta diadili di Yaman, sedangkan tertuntut minta di Mesir, maka permintaan penuntut yang dimenangkan. Alasannya, penuntut adalah pihak yang menuntut haknya, sehingga lebih kuat.

3. Lembaga-lembaga dalam penegakan hukum meliputi :

³⁶ ”jurnalhukum.com”, asas asas hukum pidana, Asas-Asas dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana - Jurnal Hukum diakses tanggal 19 september 2024 pk1 11.55.

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, yang meliputi penyidikan, penuntutan, pengadilan, hingga pelaksanaan hukuman. Serta kepolisian dan kejaksaan.

Kepolisian Polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara kemandirian dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.³⁷ Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kejaksaan ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.³⁸

Peradilan Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan tersebut memberikan definisi tentang kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

³⁷ W.J.S Poerwadarminta dalam Kasman Tasaripa, 2013, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 No.1

³⁸ "kejari Bangli kejaksaan.go.id" , UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, https://kejari-bangli.kejaksaan.go.id/uploads/downloads/download_UUNo.16Tahun2004tentangKejaksaanRI diakses tanggal 03 september 2024 pkl 16.23

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.³⁹

Tindakan penegakan hukum di Masyarakat antara lain pemberian vonis kepada pelaku kejahatan, polisi memberikan surat tilang kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, polisi menangkap maling dan begal.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering disebut juga dengan istilah “delik” atau “peristiwa pidana” merujuk pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Menurut para ahli hukum, istilah *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda dan dipahami sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, di mana seseorang yang melakukannya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, istilah *strafbaarfeit* secara umum digunakan untuk merujuk tindak pidana. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran

³⁹ “kepaniteraanhukum.go.id”, MEWUJUDKAN PUTUSAN BERKUALITAS YANG MENCERMINKAN RASA KEADILAN, <https://kepaniteraanhukum.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh> diakses tanggal 03 september 2024 pk1 16.55

⁴⁰ “detik news”, penegakan hukum adalah : arti, contoh, dan alasan pentingnya dilakukan, <https://news.detik.com/berita/d-6871560/penegakan-hukum-adalah-arti-contoh-dan-alasan-pentingnya-dilakukan> diakses tanggal 04 september 2024 pk1. 20.30.

hukum, dilakukan dengan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴¹

Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Adapun Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku.⁴² Pompe juga menyatakan bahwa menurut Hukum Positif suatu *strafbaarfeit* sebenarnya adalah suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang dinyatakan sebagai tindakan dapat dihukum.⁴³

Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁴⁴ Adapun Moeljanto mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.⁴⁵

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada prinsipnya, setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur

⁴¹ Dijan Widijowati, 2024, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Litnus, Malang, hlm. 1.

⁴² Sri Wahyuni, Elwidarifa Marwenny, 2020, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana pengancaman dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (studi kasus pengadilan Negeri Koto Baru), *UJRLawReview*, Vol. 4, No. 2, hlm. 54.

⁴³ Moh. Chaerul Anwar, Muh. Arfhani Ichsan AH, Fadli Yasser Arafat J, 2023, Perspektif Hukum Pidana Dalam Kejahatan Cyber Crime, *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, Vol. 6, No.2, Hlm. 7.

⁴⁴ "Hukum Online.com", Mengenal unsur Tindak Pidana dan Syarat pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klimik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses tanggal 15 September 2024, Pkl. 20.41.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 2.

subjektif adalah unsur-unsur yang terkait dengan pelaku atau yang berkaitan dengan keadaan pikiran dan perasaan pelaku, termasuk apa yang ada didalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif tindakan pidana yaitu Kesenjangan atau ketidaksengajaan, Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*), Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terkait dengan kejahatan, pencurian, pemalsuan, dan tindak pidana lainnya., Perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), Perasaan takut (*vress*).

Sementara itu, unsur-unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Dalam keadaan ketika tindakan-tindakan pelaku tersebut harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana yaitu sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*), kualitas dari pelaku, kausalitas yang merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan akibat yang ditimbulkannya.⁴⁶

2. Jenis-jenis tindak pidana meliputi :

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Secara umum, jenis-jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan seperti Kejahatan dan pelanggaran, delik formil dan delik materiil, *Delik Commissionis*, *Delik Ommisionis* dan *Delik Commissionis Per Ommisionem Commissa*, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus, serta Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan.

⁴⁶ Ibid, hlm. 2-3.

Kejahatan dan pelanggaran, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu *Rechtsdelicten* dan *Wetsdelicten*.

Rechtsdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. *Wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik.⁴⁷

Delik formil dan delik materiil, Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana. Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.⁴⁸

Delik Commissionis, Delik Ommisionis dan Delik Commissionis Per Omissionem Commissa. Delik *commissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Delik *ommisionis*, adalah delik yang berupa

⁴⁷ "heyLaw.id", jenis tindak pidana, [Jenis-Jenis Tindak Pidana | HeyLaw](#) diakses tanggal 18 september 2024 pkl 12.26.

⁴⁸ Ibid, diakses tanggal 18 september 2024 pkl. 12.27.

pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan. Delik *Commissionis Per Ommissionem Commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan.⁴⁹

Delik dolus dan delik culpa, delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Delik culpa atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja.⁵⁰

Delik tunggal dan delik berganda, delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan sebagai kebiasaan⁵¹

Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus, delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan perbuatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian.

⁴⁹ "heylaw.id", jenis tindak pidana, <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana> diakses tanggal 18 September 2024 pk1 14.21.

⁵⁰ "heylaw.id", jenis tindak pidana, <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana> diakses tanggal 18 September 2024 pk1 14.21.

⁵¹ Ibid, diakses tanggal 18 september 2024 pk1 14.26.

Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan, delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu delik aduan absolut, dan delik aduan relatif. Delik Aduan Absolut Adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik perzinahan, delik pencemaran nama baik dalam. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif.

Delik Aduan Relatif Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.⁵²

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan tentang pengertian istilah korup (kata sifat) dan korupsi (kata benda). Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan (menggelapkan) barang (uang) milik perusahaan (negara) tempat kerjanya.⁵³

⁵² "heylaw.id", jenis tindak pidana, <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana> diakses tanggal 18 September 2024 pk1 14.21.

⁵³ Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha & Alfiansyah Fauzan, 2021, FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI, *JMPIS*, Vol. 2 No.2, hlm. 581.

1. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi secara umum menurut para ahli meliputi penyuapan, pemerasan, nepotisme, penyalahgunaan kepercayaan dan jabatan demi kepentingan pribadi, perilaku yang dilakukan oleh pejabat dimana hal itu secara tidak wajar dan tidak sah, membuat diri mereka dan orang lain menyalahgunakan wewenangnya.⁵⁴

Menurut Sudomo, pengertian korupsi dapat dibagi menjadi tiga bagian, pertama, korupsi terjadi ketika seseorang menguasai atau memperoleh uang dari negara dengan berbagai cara yang tidak sah dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.⁵⁵ Kedua, korupsi melibatkan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, dimana wewenang yang dimiliki digunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan kepada pihak lain. Ketiga, istilah pungutan liar yang merupakan interaksi antara dua individu, biasanya seorang pejabat dengan warga setempat.⁵⁶

2. Faktor-faktor Korupsi

Faktor-faktor penyebab korupsi menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena korupsi merupakan permasalahan serius yang melibatkan banyak aspek dalam masyarakat dan pemerintahan. Dalam konteks ini akan dijelajahi berbagai faktor yang mendorong munculnya tindak pidana korupsi yang melibatkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya.⁵⁷

⁵⁴ “kumparan.com”, pengertian korupsi menurut para ahli, [Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli dan Jenis-jenisnya | kumparan.com](#) diakses tanggal 03 September 2024 pkl. 18.00.

⁵⁵ Dijan Widijowati, 2024, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi*, Litnus, Malang, hlm. 15.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 15.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 20.

Faktor-faktor penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal, kemauan merupakan faktor internal yang berupa pendorong seseorang melakukan korupsi karena kebutuhan atau keserakahan. Dari sisi internal, manusia sejak lahir telah memiliki sikap untuk mengutamakan diri sendiri atau *selfish*. *Selfish* merupakan awal munculnya sifat *greed* atau serakah yang merupakan akar dari mentalitas korup. Keinginan untuk korupsi merupakan refleksi dari kualitas moral masing-masing individu. Dari sisi reliabilitas, upaya pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada pembangunan moral saja sudah tidak reliabel, Selain berfluktuasi, kualitas moral seseorang dapat berubah secara drastis seiring dengan berjalannya waktu.⁵⁸

Menurut bidang Psikologi, terdapat dua teori yang menjelaskan penyebabnya terjadi korupsi. Teori pertama adalah “teori medan” yang menyatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil dari interaksi antara faktor kepribadian (*personality*) dan lingkungan (*environment*). Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya terutama lingkungan psikologis.

Teori kedua adalah “teori *big five personality*”. Teori ini menyatakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari lima faktor utama, yaitu *extra version* (ekstraversi), *agreeableness* (kesopanan), *neuroticism*

⁵⁸ Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha & Alfiansyah Fauzan, 2021, FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI, *JMPIS*, Vol.2 No.2 , hlm. 582.

(neurotisisme), *opennes* (keterbukaan), dan *conscientiousness* (kesungguhan).⁵⁹

Faktor eksternal, kesempatan merupakan faktor eksternal yang berupa kelemahan sistem pengendalian internal atau kurangnya pengawasan, Kesempatan tergantung pada kondisi sistem yang ada. Apabila sistem yang sudah ada lemah maka akan banyak peluang terjadinya korupsi, sebaliknya jika sistem yang tertata dengan baik tidak akan terjadi korupsi. Upaya menekan kesempatan terjadinya korupsi bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem, misalnya dengan menerapkan sistem yang lebih akuntabel. Walaupun sistem memegang peran penting terutama karena sifatnya yang lebih reliable, akan tetapi tanpa dukungan individu yang bermoral tentunya hal ini akan sia-sia.⁶⁰

3. Aspek faktor eksternal dalam melakukan korupsi :

Aspek sikap, masyarakat terhadap korupsi dalam sebuah organisasi sering kali kesalahan individu ditutup-tutupi demi menjaga reputasi organisasi, yang menyebabkan korupsi seakan-akan hal yang dibenarkan dan berkembang dalam beberapa bentuk.⁶¹

Aspek ekonomi, pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan dan situasi yang mendesak menjadikan kesempatan bagi seseorang untuk mencari jalan pintas, salah satunya melakukan korupsi.

⁵⁹ Dijan Widijowati, 2024, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Litnus, Malang, hlm. 20-21.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 582

⁶¹ Dijan Widijowati, 2024, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Litnus, Malang, hlm. 22

Aspek politik politik uang dalam pemilihan umum adalah salah satu contoh tindakan korupsi. Tindakan korupsi seperti penyuapan sering kali terjadi dalam fenomena politik uang. Politik uang dapat dijelaskan sebagai penggunaan uang dan keuntungan material untuk memperoleh pengaruh politik. Kasus lain dalam politik uang seperti penyimpangan dalam pemberian kredit atau penarikan pajak pada pengusaha kerja sama antara pengusaha dan pengusaha.⁶²

Pertukaran hubungan diantara agen-agen ini diawali ketika koruptor menginginkan sumber daya tertentu namun *fiduciary* dianggap tidak memberikannya menyebabkan kondisi hubungannya dengan orang yang dipercaya dalam kasus standar tanpa tekanan diterapkan oleh *Fiduciary* untuk menekan koruptor memberikan suap kepada *fiduciary*, atau oleh Koruptor untuk menekan *Fiduciary* untuk menerima suap.⁶³

4. Korupsi dalam berbagai perspektif

Korupsi dalam perspektif filosofis UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mendefinisikan korupsi merupakan perbuatan yang memperkaya diri atau menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Makna korupsi adalah memperkaya diri sendiri, menurut kajian ilmu filsafat, hukuman yang paling pantas dan sesuai untuk tindakan korupsi adalah dimiskinkan. Hukuman tersebut dirasa akan memberi efek jera karena perilaku korup

⁶² *Ibid*, hlm. 23

⁶³ Fransiska Adelina, 2019, bentuk-bentuk korupsi politik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.1 No.1, hlm. 68-69.

menunjukkan sisi kerakusan manusia terhadap harta benda atau kekayaan.⁶⁴

Korupsi dalam perspektif yuridis Terdapat banyak sumber atau bahan hukum primer dan sekunder dalam membahas sistem peradilan tindak pidana korupsi terpadu di Indonesia. Sumber atau bahan hukum tersebut yaitu Undang – Undang Dasar 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶⁵

Korupsi dalam perspektif sosiologis Korupsi merupakan wujud dari disfungsi sosial dari adanya pengalokasian kekuasaan dan kewenangan yang tidak setara di tengah-tengah masyarakat. Dalam Negara demokrasi, jabatan pada dasarnya merupakan seperangkat kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh masyarakat banyak kepada seseorang. Namun dalam praktiknya, jabatan ini sering kali disalahgunakan untuk memuaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.⁶⁶

Korupsi dalam perspektif hukum Islam, Allah SWT menetapkan aturan demi kemaslahatan umat manusia, salah satunya adalah menjaga harta agar tidak berpindah tangan tanpa mengikuti prosedur yang sah dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-

⁶⁴ Dijan Widijowati, 2024, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Litnus, Malang, hlm. 17.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 17-18

⁶⁶ “sosiologi.zilenial.com”, korupsi dalam perspektif sosiologis, <https://sosiologi.zilenial.com/2017/11/korupsi-dalam-perspektif-sosiologi-dan-6.html> diakses tanggal 05 September 2024, pkl. 07.11.

Nya. Oleh karena itu, tindakan merampas, mencuri, dan mencopet dilarang untuk menjaga keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Selain itu, penggunaan harta untuk judi atau memberikannya kepada orang yang diperkirakan akan menggunakannya untuk perbuatan maksiat juga dilarang, karena hal tersebut dapat menghalangi tercapainya kemaslahatan yang diinginkan. Para ulama fikih sepakat bahwa korupsi adalah perbuatan haram dan terlarang, karena bertentangan dengan tujuan utama syariat.⁶⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga jasa keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB).⁶⁸

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, lalu kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan

⁶⁷ “dalam islam.com”, Hukum Korupsi Dalam Islam dan Dalilnya, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam> , diakses tanggal 01 Desember 2024, pkl. 13.35.

⁶⁸ “ojk.go.id”, undang-undang, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id) diakses tanggal 18 september 2024 pkl. 15.20.

ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional.⁶⁹

Menurut UU no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷⁰

1. Fungsi Perbankan

Fungsi perbankan mencakup berbagai layanan yang ditawarkan oleh bank kepada individu, bisnis, dan lembaga untuk mengelola dan memfasilitasi transaksi keuangan. Beberapa fungsi utama perbankan yaitu Penghimpunan dana (*Funding*), penyaluran kredit (*lending*), pelayanan jasa pembayaran (*payment service*), fungsi likuiditas (*liquidity management*), Penyediaan Instrumen Investasi, dan Penyimpanan Kekayaan (*Wealth Storage*)

Penghimpunan Dana (*Funding*) Bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai jenis produk seperti tabungan, deposito, dan giro. Dana yang dihimpun kemudian digunakan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi lainnya.

⁶⁹ “finansial.bisnis.com”, perbankan pengertian, <https://finansial.bisnis.com/read/20221104/90/1595051/perbankan-pengertian-sejarah-fungsi-sistem-dan-uu-perbankan> diakses tanggal 18 september 2024, pkl. 14.51.

⁷⁰ “freedomiana.id”, perbankan, [Pengertian Perbankan: Asas, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip | Freedomiana](#) diakses tanggal 18 september 2024, pkl 14.52.

Penyaluran Kredit (*Lending*) Salah satu fungsi utama bank adalah memberikan kredit atau pinjaman kepada individu, bisnis, dan organisasi. Kredit ini bisa berupa kredit konsumtif (untuk kebutuhan pribadi) atau kredit produktif (untuk investasi atau usaha).⁷¹

Pelayanan Jasa Pembayaran (*Payment Services*) Bank menyediakan berbagai layanan pembayaran, seperti transfer uang, cek, kartu debit, kartu kredit, dan layanan pembayaran digital untuk memudahkan transaksi keuangan.⁷²

Fungsi Likuiditas (*Liquidity Management*) Bank membantu menjaga likuiditas nasabah dengan menyediakan fasilitas untuk menyimpan dan menarik uang kapan saja. Ini mencakup fasilitas ATM, internet banking, dan mobile banking

Penyediaan Instrumen Investasi Bank menawarkan produk investasi seperti reksa dana, obligasi, dan saham, serta membantu nasabah dalam merencanakan dan mengelola investasi mereka.⁷³

Penyimpanan Kekayaan (*Wealth Storage*) Bank juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan atau aset, termasuk layanan safe deposit box untuk penyimpanan barang berharga.⁷⁴ Fungsi-fungsi ini mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi dengan cara

⁷¹ www.bi.id , penyaluran kredit baru, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_261524.aspx diakses tanggal 18 september 2024 pkl. 15.08

⁷² “www.bi.id”, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Sistem Pembayaran diakses tanggal 18 september 2024 pkl. 15.06

⁷³ “reku.id”, instrumen investasi, <https://reku.id/campus/instrumen-investasi> diakses tanggal 18 september 2024 pkl. 15.10.

⁷⁴ “kumparan.com”, fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan dan manfaatnya, 4 Fungsi Utama Bank sebagai Lembaga Keuangan dan Manfaatnya | kumparan.com diakses tanggal 18 september 2024 pkl. 15.12

memfasilitasi penyimpanan uang, pengelolaan risiko, dan akses terhadap kredit dan investasi.

2. Jenis-jenis Bank berdasarkan Fungsinya

Secara sederhana, mekanisme kerja bank dimulai dari dana yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk tabungan. Dana yang terkumpul dari tabungan ini kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan modal dalam bentuk pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Selain itu, dana yang terkumpul juga dapat diinvestasikan ke instrumen lain, seperti obligasi pemerintah. Keuntungan bank berasal dari selisih bunga yang diperoleh dari peminjam atau hasil investasi dibandingkan dengan bunga yang diberikan kepada nasabah. Selisih inilah yang menjadi profit bagi bank.⁷⁵

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.⁷⁶

Tugas Bank Perkreditan Rakyat yaitu Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, Memberikan kredit, Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan

⁷⁵ “Gamedia.com” pengertian bank, Pengertian Bank: Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank di Indonesia - Gamedia Literasi diakses tanggal 18 september 2024 pkl. 15.15.

⁷⁶ “OCBC”, Mengenal Bank Perkreditan Rakyat (BPR): Pengertian dan Tugas, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/01/bank-perkreditan-rakyat> diakses tanggal 24 September 2024, pkl. 19.38.

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.⁷⁷

Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Tugas Bank Indonesia yaitu Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan Mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank.⁷⁸

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).⁷⁹

⁷⁷ “universalbpr.co.id”, Tugas Bank Perkreditan Rakyat, beserta Fungsinya, <https://universalbpr.co.id/blog/tugas-bank-perkreditan-rakyat/>, diakses tanggal 24 September 2024, pkl. 19.37.

⁷⁸ “kompas”, Bank Indonesia: Sejarah, Fungsi, dan Tugasnya, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/07/144924579/bank-indonesia-sejarah-fungsi-dan-tugasnya?page=all>, diakses tanggal 24 September 2024, pkl. 19.40.

⁷⁹ “OJK”, Bank Umum, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx> diakses tanggal 24 September 2024, pkl. 19.41.

Tugas Bank Umum yaitu Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, Menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, Menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya, Menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional, Melayani penyimpanan barang berharga.

3. Jenis-jenis Bank berdasarkan kepemilikannya

Bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada siapa yang memiliki atau mengendalikan bank tersebut. Klasifikasi bank berdasarkan kepemilikannya yaitu Bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, bank campuran, dan bank milik koperasi.

Bank milik pemerintah adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Contohnya adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN)⁸⁰

Bank milik Swasta Nasional adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Contohnya adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Muamalat, dan Bank Mega.

⁸⁰ “moneykompas.com”, jenis-jenis bank, <https://money.kompas.com/read/2023/11/13/233450026/jenis-jenis-bank-berdasarkan-kepemilikan-dan-contohnya> diakses tanggal 18 september 2024 pkl. 15.32.

Bank milik asing adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Contohnya adalah Citibank, HSBC, dan Standard Chartered Bank.⁸¹

Bank campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan asing. Contohnya adalah Bank Danamon dan Bank CIMB Niaga.

Bank milik koperasi adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).⁸²

Sektor perbankan diawasi secara ketat oleh otoritas keuangan. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertugas mengawasi industri perbankan dan keuangan secara umum. Perbankan diatur agar beroperasi sesuai standar yang aman dan efisien, melindungi nasabah, serta menjaga stabilitas keuangan nasional.



⁸¹ “moneykompas.com”, jenis-jenis bank,
<https://money.kompas.com/read/2023/11/13/233450026/jenis-jenis-bank-berdasarkan-kepemilikan-dan-contohnya> diakses tanggal 18 september 2024 pkl. 15.37.

⁸² “moneykompas.com”, jenis-jenis bank,
<https://money.kompas.com/read/2023/11/13/233450026/jenis-jenis-bank-berdasarkan-kepemilikan-dan-contohnya> diakses tanggal 18 september 2024 pkl. 15.49.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi perbankan karyawan perseroan terbatas BANK BRI agroniaga cabang Semarang berdasarkan hukum positif di Indonesia

Dalam pembahasan ini, bahwa yang dikaji penulis hanya terbatas pada 2 Undang-undang terkait, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Tindak pidana perbankan yang ditemukan di Kantor Cabang Semarang Jalan MT Haryono No. 970 Ruko Metro Plaza A-2 Kota Semarang berdasarkan analisis resiko kredit Nomor: 033/MAR/ARK/II/2017 perihal permohonan fasilitas perpanjangan kredit modal kerja pinjaman rekening koran sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) atas nama debitur PT. CGP.

Sebagai kantor cabang yang didirikan di seluruh Indonesia didukung kinerja dengan berdirinya kantor cabang pembantu dalam upaya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat. Salah satu kantor cabang pembantu adalah kantor cabang Semarang Jalan MT Haryono No. 970 Ruko metro plaza A-2 Kota Semarang telah terjadi tindak pidana korupsi perbankan khususnya di penyaluran kredit modal kerja-pinjaman rekening koran (KMK-PRK)

Bank BRI.⁸³ sebagai bagian dari bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia, bank ini didirikan pertama kali di Purwokerto, bank BRI Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.⁸⁴

Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem dan proses yang mengatur dan mengelola perusahaan dengan cara yang transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Tujuan utama GCG adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan etika bisnis.

Bank BRI menyediakan banyak jenis pinjaman dari kartu kredit, kartu usaha, kredit rumah (KPR), hingga kredit kepemilikan kendaraan. Pinjaman ini dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan.⁸⁵ Beberapa pinjaman ini tidak semua orang dapat menggunakannya, melainkan dilakukan beberapa proses terlebih dahulu untuk menghindari kredit. Beberapa jenis pinjaman

⁸³ "BRI", Tentang kami, Tentang Kami - Bank BRI | Melayani Dengan Setulus Hati diakses tanggal 10 Oktober 2024, pkl. 21.50.

⁸⁴ *Ibid*, diakses tanggal 10 Oktober 2024, pkl. 22.00

⁸⁵ "IDN TIMES", 21 jenis pinjaman BRI, <https://www.idntimes.com/business/finance/ainal-zahra-1/jenis-pinjaman-bri?page=all> diakses tanggal 10 oktober 2024, Pkl. 11.01

bank BRI Terdapat 21 Pinjaman, namun penulis hanya menguraikan 2 pinjaman Bank BRI yang berkaitan dengan kasus ini.

Pertama Kredit Usaha Rakyat BRI (KUR)⁸⁶ melibatkan dana atau dukungan dari pemerintah. KUR adalah program pembiayaan yang dirancang untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mendapatkan akses kredit dengan bunga yang lebih rendah dari bank, salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pemerintah Indonesia memberikan subsidi bunga kepada lembaga perbankan penyedia KUR, sehingga memungkinkan mereka untuk menyalurkan pinjaman dengan bunga yang lebih ringan kepada pelaku UMKM. Namun, pinjaman KUR BRI hanya akan diproses bagi mereka yang telah memiliki usaha yang sudah berjalan setidaknya selama enam bulan.

Kedua Kredit Modal Kerja BRI pada umumnya tidak langsung didanai oleh pemerintah, tetapi didanai dari sumber dana internal BRI. Namun, pemerintah memberikan dukungan tidak langsung melalui beberapa skema atau program untuk mendorong pembiayaan usaha, terutama untuk sektor-sektor yang dianggap penting untuk mendukung perekonomian nasional. Kredit modal kerja ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh Bank BRI untuk mendanai kegiatan operasional usaha, seperti pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang, hingga persediaan. Pinjaman ini bisa diajukan jika memerlukan tambahan modal untuk mendukung operasional bisnis.

⁸⁶ *Ibid*, diakses tanggal 10 oktober 2024 pkl 11.03

Dalam hal ini, dikarenakan Kredit modal kerja juga termasuk program pemerintah, maka hal ini yang menjadi *statement* mendukung bahwa kasus yang sedang diteliti termasuk kasus korupsi perbankan yang merugikan negara. Karena kredit modal kerja diperuntukan perusahaan guna membuka lapangan pekerjaan dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, namun program ini justru disalah gunakan oleh oknum Bank dan oknum pemilik perusahaan sebagai sarana memperkaya diri sendiri.

Selanjutnya permohonan kredit ini tidak dilaksanakan sesuai petunjuk teknis pengajuan kredit modal kerja dan dari hasil pencairan kredit sebesar lebih dari rupiah menggunakan 1 nama fiktif ES alias DISU sebagai komisaris PT. CGP dan 1 nama asli AH selaku direktur PT. CGP, dimana dana tersebut tidak digunakan untuk dana pengelolaan PT. CGP namun digunakan untuk bertujuan memperkaya diri sendiri, serta sebagian dikelola oleh MOD selaku pimpinan cabang dengan tujuan kantor cabang yang dipimpin oleh MOD terlihat baik dimata manajemen BRI dan melakukan target serta tanggungjawab yang terpenuhi sebagai pimpinan cabang.

Pada kenyataannya kredit tersebut macet, hal inilah yang meimbulkan laporan pelanggaran/kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bersama-sama 1 orang kepala cabang dan 2 orang pegawai bank BRI kantor cabang Semarang Jalan MT Haryono No. 970 Metro Plaza A-2 Kota Semarang menggunakan modus menggarap dokumen identitas orang lain untuk dijadikan permohonan kredit modal kerja-pinjaman rekening koran (KMK-PRK) yang baru dengan cara melampirkan data PT. CGP terkait

persediaan barang, buyer, supplier yang tidak benar atau fiktif, menggunakan data kependudukan fiktif, agunan berupa persediaan barang dagangan (fiktif) dipasang fiducia sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Tindak pidana korupsi yang terjadi menurut hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah bahwa dalam proses pemberian kredit modal kerja-pinjaman rekening koran (KMK-PRK) yang terlaksana di KC Semarang Jalan MT Haryono No. 970 Metro Plaza A-2 Kota Semarang di bulan Februari 2016 sampai dengan Februari 2018 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkup PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu Pedoman pelaksanaan kredit Ritel (PPK RITEL), Organisasi dan manajemen perkreditan, Proses dan prosedur persetujuan kredit.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai Bank BRI cabang Semarang Jalan MT Haryono No. 970 Metro Plaza A-2 Kota Semarang penulis uraikan dapat digunakan dalam mendakwa pelaku tindak pidana perbankan dimaksud.

Undang-undang tersebut yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Undang-undang diatas merupakan aturan-aturan hukum yang kerap digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan tindakan kriminal yang terjadi dalam lingkup perbankan akibat perbuatan kolusif, baik dari pihak internal maupun eksternal bank. Dampak dari tindak pidana ini adalah munculnya kerugian bagi nasabah, yang pada akhirnya akan

berdampak pada bank tersebut karena harus mengganti dana nasabah yang mengalami kerugian.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Meskipun terdapat kesamaan dalam unsur-unsur perbuatan, bukan berarti Undang-undang tindak pidana korupsi dapat langsung diterapkan pada tindak pidana perbankan. Mengacu pada perbuatan dan akibat yang timbul pada tindak pidana perbankan, pasal yang dapat diterapkan pada tindak pidana ini adalah pasal 2, 18 dan pasal 55 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa Dalam hal terpidana terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka huruf b menyebutkan terhadap terpidana dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan tertentu. Dalam Pasal 55 Ayat 1

menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Ketiga pasal diatas merupakan delik formil. Hal ini ditunjukkan pada rumusan ketiga pasal diatas yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dari perbuatan tersebut, baik pasal (2), pasal (18), maupun pasal (55) tidak mensyaratkan adanya akibat dari tindak pidana tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang berarti bahwa adanya kerugian Negara tidak menjadi akibat syarat dipidananya pelaku korupsi.

Unsur dari pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Pemberantasan Tindak pidana korupsi, antara lain Setiap orang, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan suatu korporasi, Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana, Jabatan dan kedudukan, Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Kerugian Negara akibat tindak pidana perbankan dapat terjadi ketika bank yang terlibat merupakan bank milik pemerintah. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah bank di Indonesia yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁸⁷ Kepemilikan pemerintah atas bank BUMN menunjukkan bahwa lebih dari setengah saham bank tersebut dikuasai oleh pemerintah, sehingga pemerintah memiliki kendali utama atau saham prioritas dalam bank tersebut.

⁸⁷ "lifepal", daftar Bank BUMN di Indonesia terbesar berdasarkan asset, [Daftar Bank BUMN di Indonesia Terbesar Berdasarkan Aset \(lifepal.co.id\)](http://lifepal.co.id) , diakses tanggal 10 Oktober 2024 pkl 10.40.

Bank milik Negara tidak memiliki keistimewaan khusus dalam menjalankan operasionalnya dibandingkan dengan bank lain. Perbedaan utamanya terletak pada proses pengangkatan direksi dan dewan komisaris. Saham pemerintah di bank milik negara diwakili oleh menteri keuangan, yang bertanggung jawab untuk mengajukan calon-calon direksi dan dewan komisaris setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa unsur kerugian negara merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengklasifikasikan tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana korupsi. Jika Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan pada kasus perbankan, namun kemudian tidak terbukti adanya kerugian negara, maka terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan.

Penggunaan Undang-undang perbankan sering kali diabaikan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku tindak pidana perbankan. Dalam praktiknya, masih banyak dakwaan yang menempatkan Undang-undang Perbankan di bawah Undang-undang Tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, tindak pidana perbankan dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan antara kedua jenis tindak pidana tersebut, di mana keduanya dilakukan oleh individu dengan kualitas atau jabatan tertentu.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001.⁸⁸ UU ini mengatur berbagai bentuk korupsi, termasuk yang terjadi di sektor perbankan.⁸⁹ Undang-undang yang secara spesifik mengatur korupsi perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tindak pidana di sektor ini tetap masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur-unsur seperti penyalahgunaan wewenang, kerugian negara, Penggelapan Dana, Kredit Fiktif atau Palsu.⁹⁰

Undang-Undang Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini mengatur berbagai aspek perbankan, termasuk fungsi, kegiatan, dan pengawasan terhadap bank, serta hak dan kewajiban bank maupun nasabah.⁹¹

Beberapa kasus korupsi perbankan yang terjadi di Vietnam yang dilakukan oleh pendiri Truts Bank dan 27 karyawannya, dalam kasus ini para pelaku melakukan tindakan melawan hukum yaitu penyediaan pinjaman dalam operasi lembaga kredit, menyalahgunakan kepercayaan terhadap nasabah, dan sengaja melakukan tindakan melawan peraturan Negara tentang

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi.

⁸⁹ “detik.com”, Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya> diakses tanggal 18 september 2024, pkl. 18.14.

⁹⁰ “literasihukum.com”, Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Sanksinya, <https://literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pengertian-unsur-unsur/> diakses tanggal 18 september 2024, pkl. 18.17.

⁹¹ “ojk.go.id”, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (ojk.go.id) diakses tanggal 18 september 2024, pkl. 18.18.

manajemen ekonomi. Dan menyebabkan kerugian Negara lebih dari 6.300 Milyar VND (US\$286.363.000).⁹²

Tindakan korupsi perbankan yang terjadi di Vietnam dilakukan oleh mantan ketua Ocean Commercial Joint Stock Bank dan 27 karyawannya, para pelaku memalsukan 45 kontrak dengan 20 mitra untuk mendapatkan uang demi kepentingan pribadi dan merugikan negara sebesar 118 Milyar VND (US \$3,36 Juta). Para pelaku juga mendirikan badan hukum tanpa ada aktivitas apapun yang bertujuan untuk menandatangani kontrak pinjaman palsu sebesar 500 Milyar.⁹³

Dalam tindak pidana korupsi perbankan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah individu (perorangan) dan korporasi (bank sebagai badan hukum). Individu seperti Pegawai bank, pejabat bank, atau pemangku jabatan dalam lembaga keuangan perbankan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi seperti penyuapan, penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, atau pemberian kredit fiktif.⁹⁴

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁹⁵ Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dunia perbankan nasional serta menjawab tantangan globalisasi ekonomi. Beberapa poin penting yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 yaitu Pengertian Bank, Jenis Bank, kegiatan

⁹² Nguyen Duc Hanh, CORRUPTION IN THE BANKING SECTOR: EXPERIENCES, CHALLENGES, TRENDS, SOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS, *University for Prosecutors Vietnam*, hlm. 210.

⁹³ *Ibid*, hlm. 210.

⁹⁴ "fh.unpatti", KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN, <https://fh.unpatti.ac.id/korupsi-di-bidang-perbankan/> diakses tanggal 18 september 2024, pkl. 19.36.

⁹⁵ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

usaha Bank, peran dan fungsi Bank, pembentukan lembaga penjamin simpanan, kepemilikan asing, prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, tata cara perizinan bank, serta Sanksi dan pengawasan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi perbankan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengacu pada tindakan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Dalam UU ini mengatur tentang larangan praktik korupsi dalam pengelolaan perbankan, termasuk penyalahgunaan wewenang, penipuan, dan tindakan melawan hukum lainnya seperti pencairan kredit fiktif. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yang dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa penjara maupun denda.

Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank BRI dalam kegiatannya untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, keuntungan yang diberikan kepada deposan didasarkan pada sistem bagi hasil. Melalui sistem ini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau akad yang telah disepakati.⁹⁶

Jenis Bank, Terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

⁹⁶ Hamdani, Nining Wahyuni, Ali Amin, Sulfitra, 2018, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2014-2016), *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol. 2, No.2, Hlm. 66.

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha bank meliputi berbagai layanan keuangan, seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito, tabungan, dan giro) dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank juga menyediakan jasa keuangan lain, seperti layanan transfer, pembayaran, penukaran uang asing, serta penyimpanan barang berharga.⁹⁷

Peran dan fungsi Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral Indonesia, fungsi bank Indonesia secara umum untuk melaksanakan kebijakan moneter terkait perbankan guna mengatur dan menjaga kelancaran perekonomian serta nilai mata uang negara. Sedangkan secara khusus fungsi bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sedangkan peran Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, menyimpan kas negara, dan menjaga stabilitas moneter negara.⁹⁸

⁹⁷ “OCBC”, Pengertian Bank, Fungsi dan Jenis-Jenisnya di Indonesia, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/15/pengertian-bank#:~:text=Sejalan%20dengan%20pengertian%20bank%20menurut%20UU%20No%2010,Sehingga%20pemanfaatan%20keuangan%20dapat%20merata%20ke%20seluruh%20kalangan>. Diakses tanggal 26 Oktober 2024, pkl. 09.30.

⁹⁸ “ajaib”, Inilah peran dan fungsi bank Indonesia yang perlu diketahui, <https://ajaib.co.id/inilah-peran-dan-fungsi-bank-indonesia-yang-perlu-diketahui/> diakses tanggal 26 Oktober 2024, pkl. 09.40.

Pembentukan lembaga penjamin simpanan diatur sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perbankan dan melindungi nasabah. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank diwajibkan untuk menjamin simpanan nasabah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. UU ini mengamanatkan pembentukan lembaga yang menjamin simpanan nasabah sehingga jika terjadi sesuatu pada bank, seperti gagal bayar atau kebangkrutan, nasabah tetap mendapatkan perlindungan atas simpanannya.⁹⁹

Kepemilikan asing UU ini mengatur tentang pembatasan kepemilikan asing di bank, serta mengizinkan masuknya investasi asing dalam sektor perbankan Indonesia dengan pengaturan tertentu. UU ini membuka peluang bagi investor asing untuk memiliki saham di bank domestik guna memperkuat permodalan serta manajemen. Namun persentase kepemilikan asing tunduk pada peraturan yang lebih spesifik dari pemerintahan dan Bank Indonesia, yang menetapkan batas maksimum untuk memastikan bahwa kendali mayoritas tetap berada di tangan pemilik lokal atau warga Negara Indonesia.

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang harus diterapkan oleh bank untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kesehatan sektor perbankan. Prinsip ini mengharuskan bank melakukan pengelolaan risiko dengan baik dalam semua aspek operasional, termasuk pengumpulan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan lainnya, agar terhindar dari masalah yang dapat merugikan nasabah dan sistem keuangan nasional. UU ini menegaskan bahwa setiap kegiatan

⁹⁹ “Portal OJK”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, www.ojk.go.id diakses tanggal 26 Oktober 2024, Pkl. 09.50.

bank harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian agar tidak membahayakan likuiditas, solvabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Tata cara perizinan bank Menetapkan tata cara pendirian bank, perizinan operasional, dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Tata cara perizinan bank di Indonesia diatur secara ketat untuk memastikan keamanan, kelayakan, dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Proses perizinan yang diatur dalam UU NO 10 Tahun 1998 yaitu terkait permohonan izin pendirian, penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), modal minimum, izin operasional, serta pengawasan dan evaluasi.

Sanksi dan pengawasan UU ini memperkenalkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran peraturan perbankan, baik yang dilakukan oleh bank, manajemen, maupun pihak ketiga. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi sektor perbankan di Indonesia serta memperkuat peran perbankan dalam mendukung perekonomian nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)¹⁰⁰ adalah undang-undang yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini disahkan dengan tujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang

¹⁰⁰ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terkait kasus korupsi perbankan menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan bank meliputi pegawai, pejabat, atau pihak lain yang bekerja sama dengan pihak bank, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana seperti pertanggungjawaban individu dan korporasi, pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup, pidana denda minimal Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), serta wajib mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi Bank BUMN.

Ruang lingkup tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU ini meliputi berbagai jenis tindakan yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan. Perbuatan curang terkait dengan penyalahgunaan wewenang.

Sanksi dan hukuman Pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara yang bervariasi tergantung dari tingkat kejahatan yang dilakukan, mulai dari pidana penjara minimal 1 tahun hingga seumur hidup. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda yang signifikan, dengan nilai mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara yang besar atau dilakukan pada masa krisis ekonomi dapat dikenakan hukuman yang lebih berat.

Pembalikan beban pembuktian salah satu aspek penting dari UU ini adalah pemberlakuan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) untuk pelaku korupsi dalam hal terkait harta kekayaannya. Artinya, terdakwa korupsi harus membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah.

Upaya pencegahan korupsi UU ini juga mengatur tentang pentingnya upaya pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengawasan internal di lembaga-lembaga pemerintahan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Masyarakat didorong untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. UU ini memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan pelapor dalam kasus korupsi agar mereka tidak mengalami intimidasi atau tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan.

Kerjasama Internasional UU ini juga membuka kemungkinan kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk pengembalian aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) Meskipun pembentukan KPK lebih spesifik diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 31 Tahun 1999 ini menjadi dasar penting dalam pembentukan lembaga-lembaga yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara lebih efektif, termasuk penguatan wewenang lembaga penyidik dan penuntut di bidang korupsi.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini, diharapkan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara lebih

tegas dan terarah, untuk menjaga integritas lembaga pemerintahan serta meminimalkan kerugian negara akibat praktik korupsi.

B. Upaya hakim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karyawan PT Bank BRI Agroniaga cabang Semarang dalam putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg.

MOD selaku penanggungjawab sekaligus Kepala Cabang Bank BRI Cabang Semarang Jalan MT Haryono No. 970 Metro Plaza A-2 Kota Semarang, timbulnya tindak pidana korupsi perbankan yang menimbulkan kerugian Negara telah mendapatkan hukuman berdasarkan Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.¹⁰¹ yaitu pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun penjara dan pidana denda Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

Selanjutnya untuk 2 orang pegawai yang menjabat sebagai Manajer pemasaran PT Bank BRI dan pegawai yang menjabat sebagai Account Officer PT Bank BRI KC Semarang Jalan MT Haryono No. 970 Ruko Metro Plaza A-2 Kota Semarang berinisial MRN dan AS dilakukan penuntutan secara terpisah.

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa MOD Pimpinan cabang Bank BRI Cabang Semarang Jalan MT Haryono No. 970 Metro Plaza A-2 Kota Semarang telah melakukan / turut serta memenuhi unsur-unsur pidana seperti Mencairkan kredit dengan menggunakan data fiktif PT. CGP yang dilakukan oleh AH dan DISU, yang disetujui oleh MOD selaku Pimpinan Cabang,

¹⁰¹ Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Mencairkan kredit dengan menggunakan data kependudukan fiktif, Mencairkan kredit dengan agunan fiktif, Memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang, Merugikan ekonomi negara dan tidak mendukung negara dalam pemberantasan kemiskinan.

Sehingga telah melanggar Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut penulis, apakah putusan pemidanaan ini dapat memberi efek jera dalam mengurangi tindak pidana korupsi perbankan, hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem perumusan dan ancaman pidana dalam perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, undang-undang tersebut bisa menjadi faktor yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap munculnya putusan pidana. Jika keadaan seperti ini dibiarkan, akan berpotensi menimbulkan sikap apatis, sinis, dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Dari rumusan pasal di atas, terlihat bahwa ancaman hukuman yang ada kurang tegas, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan pidana yang dianggap paling sesuai. Dengan demikian, hakim memiliki otoritas untuk menilai kasus-kasus korupsi dan perbankan, yang bisa mengakibatkan penilaian yang berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Keputusan pemidanaan ini disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim. Meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-undang dan memang diperlukan untuk memastikan keadilan,

seringkali penggunaannya melebihi batas yang wajar, sehingga dapat mengurangi kewibawaan hukum di Indonesia.

Ketika Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di sektor perbankan, hal ini akan memiliki konsekuensi yang luas, baik bagi pelaku itu sendiri maupun masyarakat secara umum. Terutama jika putusan tersebut dianggap tidak tepat atau jika terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana antara satu pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya, meskipun pelanggaran pasal yang dilakukan sama ini dapat menimbulkan reaksi yang kontroversial dari berbagai pihak.

Penjatuhan pidana, selain karena peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dalam menetapkan sanksi, juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang dapat berdampak pada keputusan hakim. Terdakwa yang menerima hukuman ringan mungkin merasa bahwa hukum telah memenuhi rasa keadilan. Namun, bagi terdakwa yang tidak terlibat dalam kolusi, mereka akan merasakan ketidakadilan dalam perlakuan tersebut. Hal ini pada akhirnya menyebabkan mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap hukum, terutama pada sistem peradilan.

Masih sering ditemukan aparat penegak hukum yang keliru dalam menerapkan norma-norma hukum yang berlaku, baik secara sengaja maupun tidak. Bagi seorang hakim sebagai pengambil keputusan, ada kemungkinan memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang. Hal ini juga bisa terjadi karena terbatasnya pemahaman atau kurangnya kemampuan hakim dalam menginterpretasikan maksud dan isi dari undang-undang tersebut.

Dalam penegakan hukum dan keadilan, pengadilan memegang peran yang sangat penting. Hakim, sebagai pelaksana di bidang peradilan, harus melengkapi dirinya dengan pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, selain menguasai norma-norma hukum tertulis. Meskipun sebuah konsep keadilan mungkin terlihat ideal, faktor manusia di baliknya tetap memainkan peran yang tak kalah penting. Oleh karena itu, peran yang diharapkan dari lembaga peradilan adalah sebagai wadah yang dapat memberikan solusi dalam mewujudkan keadilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan ada dua, yaitu Faktor internal dan Faktor Eksternal, Faktor internal meliputi kepribadian dan psikologis seperti gangguan mental, agresif, rendahnya pengendalian diri, atau kecenderungan perilaku antisosial (*introvert*) hal ini bisa jadi pendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, dari segi ekonomi biasanya terjadi karena kurangnya kebutuhan finansial atau gaya hidup yang tinggi namun finansialnya yang sangat rendah juga menyebabkan seseorang berbuat kejahatan.

Sedangkan Faktor eksternal meliputi lingkungan sosial yang mempunyai pengaruh besar dalam berperilaku, tekanan teman sebaya, gangster dan kelompok kriminal lain menjadi penyebab paling utama seseorang melakukan tindak kejahatan, hal ini terjadi karena kurangnya nilai dan moral yang tertanam dalam diri seseorang, dari segi keluarga biasanya berasal dari keluarga yang disfungsi seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kurangnya perhatian orang tua, dari segi pendidikan biasanya

seseorang malas untuk berangkat sekolah hal ini menyebabkan kurangnya norma hukum yang tidak di pahami.

Salah satu pertimbangan hakim dalam memtuskan perkara adalah alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim akan menilai kekuatan dan relevansi alat bukti, seperti keterangan saksi, dokumen, keterangan ahli, atau barang bukti fisik, untuk menentukan apakah fakta-fakta yang diungkapkan dapat mendukung dakwaan atau pembelaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim akan menilai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku perkara tindak pidana korupsi perbankan di Cabang Semarang Jalan MT Haryono No. 970 Ruko Metro Plaza A-2 Kota Semarang, Hakim membuat beberapa upaya, yaitu Upaya yang bersifat Yuridis, berdasarkan fakta di persidangan, keterangan Terdakwa, serta Barang bukti untuk menjatuhkan putusan terkait kasus ini.

Upaya yang bersifat Yuridis Hakim bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum yang berlaku, dengan merujuk pada Undang-undang dan peraturan yang relevan dalam setiap keputusan yang diambil. Hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan, baik berupa keterangan saksi, dokumen, maupun barang bukti, untuk menentukan relevansi dan kekuatan bukti tersebut dalam mendukung kasus.

Penyusunan dakwaan ini dibuat dalam bentuk dakwaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, dakwaan alternatif disusun jika penuntut umum merasa ragu dalam menentukan peraturan hukum pidana yang

akan diterapkan pada suatu tindakan yang menurut upaya nya telah terbukti. Dalam praktiknya, dakwaan alternatif tidak dibedakan dari dakwaan subsidair, karena umumnya dakwaan alternatif disusun oleh penuntut umum dengan format subsidair, yang terdiri dari dakwaan primair dan subsidair.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di muka persidangan bahwa saksi, yang 1 diantaranya menggunakan identitas palsu dipakai dalam pengajuan Kredit Modal Kerja – Pinjaman Rekening Koran (KMK-PRK) di BANK BRI KANTOR CABANG SEMARANG JALAN MT HARYONO NOMOR 970 RUKO METRO PLAZA A-2 KOTA SEMARANG. Hasil audit penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agroniaga Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT. CGP Tahun 2016

Keterangan Terdakwa menyatakan terdakwa MOD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.

Dakwaan Primair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan subsidair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim memutuskan menyatakan terdakwa MOD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan primair.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOD dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan, ada 47 barang bukti yang didapatkan oleh pihak Pengadilan, yaitu 1 (satu) lembar asli Permohonan Kredit PT. CGP tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Direktur utama PT. CGP yang berinisial AH, 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. CGP Nomor 10 tanggal 11 oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Dwi Hastuti, S.H.,MKn. 1 (satu) bundel asli memorandum Analisis dan putusan kredit Ritel No. 0310/002/MAK-SMG/01/2016 tanggal 19 Januari 2016

1 (satu) bundel laporan penilaian Aset PT. CGM berupa aset rumah tinggal terletak di Jalan Anggrek I No. 18 kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah beserta foto-foto dan lampiran dokumen yang dibuat oleh DS & Rekan. 1 (satu) bundel laporan penilaian aset PT. CGM berupa aset Rumah tinggal terletak di Komplek perumahan Villa Bukit Mas Jalan Bukit Seruni No. 41 Kelurahan Srandol Kulon Dh. Ngesrep Kecamatan Banyumanik Dh. Semarang Selatan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah beserta foto-foto dan lampiran dokumen yang dibuat oleh DS& Rekan.

1 (satu) bundel asli memorandum analisis kredit Nomor : 005/010/MAK-DBRK/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal permohonan kredit modal kerja an. PT. CGP. 1(satu) bundel asli MAR-ARK Nomor : 025/MAR/ARK/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal permohonan fasilitas kredit modal kerja – pinjaman rekening koran (KMK-PRK) sebesar Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT. CGP (calon debitur BRI agro Semarang)

1 (satu) bundel asli putusan kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.

1 (satu) bundel asli perjanjian kredit nomor : 40 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris R. Aj. SA. Rini Andrijani, S.H. 1 (satu) lembar surat permohonan kredit tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Direktur Utama PT. CGP inisial AH. 1 (satu) bundel asli salinan akta addendum perjanjian kredit No. 89 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Jane Mrgaretha H, S.H.,MKn. 1 (satu) bundel asli memorandum analisis kredit Nomor : 0310/010/MAK-SMG/02/2017 tanggal 10 Februari 2017

1 (satu) bundel asli memorandum analisis kredit Nomor : 006/010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17 Februari 2017. 1 (satu) bundel asli memorandum analisis resiko kredit Nomor : 033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal permohonan fasilitas perpanjangan kredit modal kerja pinjaman rekening koran (KMK-PRK) sebesar RP. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama debitur PT. CGP. 1 (satu) bundel asli putusan kredit Nomor : 012/PTK-KP/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.

2 (dua) asli lembar Risalah Komite Kredit Kantor Pusat MAK DBRK : No.006.010/MAK-DBRK/02/2017 tanggal 17/02/2017 MAR ARK : No.033/MAR/ARK/II/2017 tanggal 20/02/2017 beserta daftar hadir. 1 (satu) bundel asli Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 009.SPPK/BRIA-SMG/2017 tanggal 28 Februari 2017. 1 (satu) Bundel Salinan Putusan Nomor : 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 8 November

2018. 1 (satu) bundel scan Penetapan Nomor : 22/PDT.SUS-PAILIT/2018/PN.NIAGA.SMG tanggal 14 Januari 2021.

1 (satu) bundel asli Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : 006/ SPPK/ 02.2016/ BRIA-SMG tanggal 25 Februari 2016. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas Persediaan Barang Nomor 002.FEO/ BRIA-SMG/ 02.2016, tanggal 26 Februari 2016. 1 (satu) rangkap copy Perjanjian Penyerahan Hak Milik secara Fidusia atas Piutang Nomor 002.PIU/ BRIA-SMG/ 02.2016, tanggal 26 Februari 2016. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank BRI Agroniaga No. Kpts : B.02/DIR/KK/ 04/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK-Ritel) Revisi Kedua;

1 (satu) bendel fotocopy Laporan Transaksi PT Citra Guna Perkasa Nomor Rekening 031001004208108. 1 (satu) bendel printout Laporan Transaksi PT Arta Jaya Informatika Nomor Rekening 03001000098404; 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2016. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah Tahun 2017; 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Kredit tanggal 26 Februari 2016.

1 (satu) rangkap surat dari KJPP Doli Siregar & Rekan kepada PT Citra Guna Perkasa, Nomor DSR-C-A/FAV/DDS/ I/16/ 0091, tanggal 18 Januari 2016 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian. 1 (satu) rangkap hasil scan Perjanjian Penyerahan Aset-aset Jaminan Milik Pihak Ketiga (Personal Garansi) ke dalam Harta Kekayaan/ Aset PT. Citra Guna Perkasa Nomor 01/AH-CGP/ VII/ 2017, tanggal 10 Juli 2017 (8 halaman). 1 (satu) rangkap hasil

scan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Citra Guna Perkasa Nomor 192, tanggal 5-4-2018 (7 halaman)

1 (satu) rangkap hasil scan Daftar Harta Debitur Pailit (Sementara) tanggal 08 Februari 2019 (2 halaman) dengan lampiran Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah – Bangunan, tanggal 29-05-2017 (3 halaman). 1 (satu) rangkap hasil scan Putusan Nomor 22/ Pdt.Sus-Pailit/ 2018/ PN Niaga Smg tanggal 4 Maret 2020 (5 halaman). 1 (satu) lembar hasil scan Berita Acara Pembagian Tahap Pertama No. 1/ TAP/ KRT/ CGP/ I/ 2021 tanggal 29 Januari 2021. 1 (satu) rangkap hasil scan Risalah Lelang Nomor 1896/ 37/ 2019 tanggal 10 Desember 2019, Pejabat Lelang Dany Kuryanto SE, M.Si, Penjual PT Citra Guna Perkasa (4 halaman).

1 (satu) rangkap Salinan Risalah Lelang Nomor 1577/ 37/ 2019, Pejabat Lelang Dany Kuryanto, SE, M.Si, Penjual Kurator PT Citra Guna Perkasa (3 halaman). 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan asli dokumen jaminan Nomor : BCR/ 2015/ 0166/ BA Penyerahan tanggal 31 Desember 2015. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.014 tanggal 29 Mei 2015. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.015 tanggal 29 Mei 2015. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Nomor 2015.016 tanggal 29 Mei 2015.

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pung's Zulkarnain & Rekan No. File 127/ LP/ KJPP.PSZ/ II/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Laporan Penilaian Aset tanah dan bangunan serta mesin. 1 (satu) lembar fotocopy/ foto website SCR : 000450 Simpanan *Inquiry* Transaksi – *Webpage* dialog dengan

nomor rekening 382083583. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor WSM/19.1/ 3943/ R tanggal 31 Desember 2015 dari BNI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, perihal Pencoretan/ Roya Hak Tanggungan.

1 (satu) bendel printout screenshot Whatsapp dengan Agus, Monica, Ci Erлие, Grup bridging, No HP +628123233182, Agus Pendana, dan *screenshot contact* info Agus +62 821-1149-5885. 1 (satu) bendel foto buku rekening Maria Ida. 1 (satu) bendel asli Akta Notaris-PPAT Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH, Sp.N, perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arta Jaya Informatika Nomor 35, tanggal 28 Januari 2008. 1 (satu) bendel asli Akta Notaris-PPAT Rini Triastuti R, SH, perihal Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Arta Jaya Informatika Nomor 02, tanggal 09 Maret 2015. Barang bukti Nomor 1 s/d 47 digunakan untuk perkara lainnya. Mya Rosie dkk.

Dalam sidang pengadilan berdasarkan putusan-putusan hakim hal-hal yang meringankan yaitu belum pernah dihukum, Menyesali perbuatannya, Mengakui perbuatannya, Bersikap sopan di pengadilan, Berdasarkan dari perkara tindak perbankan ini selama persidangan diperoleh bahwa penanggungjawab belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya, dan bersikap sopan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan perbankan (studi kasus tindak pidana korupsi karyawan Bank BRI Semarang Cabang Semarang Jalan MT Haryono Nomor 970 Ruko Metro Plaza A-2 Kota Semarang) ditemukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Tindak pidana ini memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi serta UU Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Oleh karena itu, penegakkan hukum atas tindakan ini dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana
2. Upaya Hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi perbankan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dikenakan denda Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) penerapan hukum yang tegas, Hakim berupaya menerapkan hukum secara tegas dan konsisten dalam menangani kasus tindak pidana korupsi perbankan, memastikan bahwa semua pelanggaran hukum mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan bukti yang teliti dalam setiap persidangan, hakim menilai keabsahan dan relevansi bukti-bukti yang diajukan, baik oleh penuntut umum maupun kuasa hukum terdakwa. Penegakan Prinsip transaksi hukum yang baik dalam keputusan yang diambil, hakim mengedepankan

prinsip-prinsip hukum yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas, dalam upaya menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

B. Saran

1. Peningkatan ketelitian aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi perbankan diperlukan, terutama dalam menanggapi laporan yang dihasilkan dari lapangan dan audit internal bank. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hasil penyidikan terhadap kasus korupsi yang terjadi di bank tersebut. Dalam proses ini, penting untuk memprioritaskan penggunaan undang-undang korupsi dan perbankan dengan berlandaskan pada asas kekhususan yang sistematis yang berlaku di Indonesia.
2. Peningkatan kepekaan majelis hakim dalam memutuskan dan mengkaji perkara bagi pelaku tindak pidana korupsi di sektor perbankan sangat penting. Hakim harus dapat memahami dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi dan perbankan dengan mempertimbangkan hati nurani serta nilai-nilai keadaan yang berkembang di masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an :

QS. Al-Baqarah : 188

B. Buku :

Aaron Alelxander, 2023, Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *IJOLARES Indonesia Journal Of Law Research*

Adliya, 2020, Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank kaitannya dengan Tindak Pidana Perbankan, *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

Chaerudin. et al., 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum TINDAK PIDANA KORUPSI*, Refika Aditama, Bandung,

Dalam Perannya Sebagai Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Dijan Widijowati, 2024, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Litnus

Dijan Widijowati, 2024, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi*, Litnus, Malang,

Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha & Alfiansyah Fauzan, 2021, FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI, *JMPIS*.

Fadhlin Ade Candra & Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*

Fransiska Adelina, 2019, bentuk-bentuk korupsi politik, *Jurnal Legislasi Indonesia*

Friska Anggi Siregar, 2023, Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan, *jurnal hukum politik dan ilmu sosial*

Hamdani, Nining Wahyuni, Ali Amin, Sulfitra, 2018, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2014-2016), *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol. 2, No.2

- Linda Hindriana & Neni Sri Imaniyati, 2020, PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
- Maidin Gultom, 2018, Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung
- Moh. Chaerul Anwar, Muh. Arfhani Ichsan AH, Fadli Yasser Arafat J, 2023, Perspektif Hukum Pidana Dalam Kejahatan Cyber Crime, Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat
- Nguyen Duc Hanh, CORRUPTION IN THE BANKING SECTOR: EXPERIENCES, CHALLENGES, TRENDS, SOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS, *University for Prosecutors Vietnam*
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- RAFNO, 2021, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN, *Universitas Batanghari*
- RAFNO, 2021, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN, *Universitas Batanghari*
- Rafno, 2021, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERBANKAN, *Universitas Batanghari*
- Raihan Mahdy, 2020, menyemai nilai moral bagi pemimpin sebagai upaya pemberantasan kejahatan kerah putih (Korupsi) di Indonesia, *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*
- Rukmono, B.S. 2018, *Kesaksian pejabat bank dalam penanganan tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi di bidang perbankan*, metaphor, Jakarta
- Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*

Sri Wahyuni, Elwidarifa Marwenny, 2020, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana pengancaman dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (studi kasus pengadilan Negeri Koto Baru), *UIRLawReview*,

Tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*

W.J.S Poerwadarminta dalam Kasman Tasaripa, 2013, Tugas dan Fungsi Kepolisian

C. Peraturan perundang-undangan

UUD 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

D. Internet

“ajaib”, Inilah peran dan fungsi bank Indonesia yang perlu diketahui, <https://ajaib.co.id/inilah-peran-dan-fungsi-bank-indonesia-yang-perlu-diketahui/>

“BRI”, Tentang kami, [Tentang Kami - Bank BRI | Melayani Dengan Setulus Hati](#)

“detik news”, penegakan hukum adalah : arti, contoh, dan alasan pentingnya dilakukan, <https://news.detik.com/berita/d-6871560/penegakan-hukum-adalah-arti-contoh-dan-alasan-pentingnya-dilakukan>

“detik.com”, definisi data sekunder, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder>

“detik.com”, Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya>

- “dibalikislam.com”, penegakan hukum dalam Islam,
<https://www.dibalikislam.com/2015/03/penegakan-hukum-dalam-islam.html>
- “fh.unpatti”, KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN,
<https://fh.unpatti.ac.id/korupsi-di-bidang-perbankan/>
- “finansial.bisnis.com”, perbankan pengertian,
<https://finansial.bisnis.com/read/20221104/90/1595051/perbankan-pengertian-sejarah-fungsi-sistem-dan-uu-perbankan>
- “freedomiana.id”, perbankan, Pengertian Perbankan: Asas, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip | Freedomiana
- “geograf.id”, pengertian karyawan, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-karyawan>
- “Gamedia.com” pengertian bank, Pengertian Bank: Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank di Indonesia - Gamedia Literasi
- “Gamedia”, pengertian penegakan hukum,
<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>
- “heylaw.id”, jenis tindak pidana, <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>
- “heylaw.id”, jenis tindak pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana | HeyLaw
- “Hukum Online.com”, Mengenal unsur Tindak Pidana dan Syarat pemenuhannya,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>
- “id.wikipedia.org”, Bank rakyat Indonesia,
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia
- “IDN TIMES”, 21 jenis pinjaman BRI,
<https://www.idntimes.com/business/finance/ainal-zahra-1/jenis-pinjaman-bri?page=all>
- “kejarl Bangli kejaksaan.go.id” , UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,
https://kejarl-bangli.kejaksaan.go.id/uploads/downloads/download_UUNo.16Tahun2004tentangKejaksaanRI

- “kepaniteraan.mahkamahagung.go.id”, MEWUJUDKAN PUTUSAN BERKUALITAS YANG MENCERMINKAN RASA KEADILAN, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>
- “kompas”, Bank Indonesia: Sejarah, Fungsi, dan Tugasnya, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/07/144924579/bank-indonesia-sejarah-fungsi-dan-tugasnya?page=all>,
- “kumparan.com”, pengertian korupsi menurut para ahli, [Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli dan Jenis-jenisnya | kumparan.com](https://www.kumparan.com/berita/korupsi/Pengertian-Korupsi-Menurut-Para-Ahli-dan-Jenis-jenisnya)
- “lifepal”, daftar Bank BUMN di Indonesia terbesar berdasarkan asset, [Daftar Bank BUMN di Indonesia Terbesar Berdasarkan Aset \(lifepal.co.id\)](https://www.lifepal.co.id/daftar-bank-bumn-di-indonesia-terbesar-berdasarkan-aset) ,
- “literasihukum.com”, Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Sanksinya, <https://literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pengertian-unsur-unsur/>
- “OCBC”, Mengenal Bank Perkreditan Rakyat (BPR): Pengertian dan Tugas, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/01/bank-perkreditan-rakyat>.
- “OCBC”, Pengertian Bank, Fungsi dan Jenis-Jenisnya di Indonesia, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/15/pengertian-bank#:~:text=Sejalan%20dengan%20pengertian%20bank%20menurut%20UU%20No%2010,Sehingga%20pemanfaatan%20keuangan%20dapat%20omerata%20ke%20seluruh%20kalangan>.
- “ojk.go.id”, undang-undang, [Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan \(ojk.go.id\)](https://www.ojk.go.id/und-undang)
- “OJK”, Bank Umum, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>
- “reku.id”, instrumen investasi, <https://reku.id/campus/instrumen-investasi>
- “sosiologi.zilenial.com”, korupsi dalam perspektif sosiologis, <https://sosiologi.zilenial.com/2017/11/korupsi-dalam-perspektif-sosiologi-dan-6.html>
- “tirto.id”, korupsi bank mandiri semarang <https://tirto.id/berkas-6-tersangka-korupsi-bank-mandiri-semarang-sudah-lengkap-gYWf>

“universalbpr.co.id”, Tugas Bank Perkreditan Rakyat, beserta Fungsinya,
<https://universalbpr.co.id/blog/tugas-bank-perkreditan-rakyat/>,

“www.bi.id” , Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Sistem Pembayaran

”jurnalhukum.com”, asas asas hukum pidana, Asas-Asas dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana - Jurnal Hukum

”sahabat pegadaian”, Jenis-jenis kredit berdasarkan pengelompokannya,
<https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/jenis-jenis-kredit-berdasarkan-pengelompokannya>

”Salmadian”, pengertian analisis, <https://salamadian.com/pengertian-analisis>

[www.bi.id](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_261524.aspx) , penyaluran kredit baru, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_261524.aspx

“dalam islam.com”, hukum korupsi dalam Islam dan dalilnya,
<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-korupsi-dalam-islam>

